



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2021/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Saiful Rahman Alias Uca.**
Tempat Lahir : **Enarotali.**
Umur/Tanggal Lahir : **36 Tahun / 02 Februari 1985.**
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Komplek Pasar Lama Kampung Enarotali
Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Wiraswasta.**

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penangkapan sejak tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Pembantaran penahanan oleh Kejaksaan Negeri Nabire berdasarkan surat Nomor PRINT-232/R.1.17/Eoh.2/12/2021 sejak tanggal 1 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 134Pid.B/2021/PN Nab tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 134/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 2 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Rahman alias Uca terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Komputer Merk Lenovo Warna Putih ;
 - 1 (satu) Buah Keyboard Komputer Warna Putih ;
 - 1 (satu) buah Mouse Komputer Warna Putih ;
 - 1 (satu) Unit Mesin Press Merk V-TEC ;
 - 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L3110 Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Foto ;
 - 1 (satu) Lembar Plastik Press ;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) Lembar Kartu NPWP Atas Nama Yonarius Nawipa ;
 - 1 (Satu) Lembar Kartu NPWP ATas Nama Yosafat Tebay ;
 - 1 (satu) Lembar Kartu NPWP Atas Nama Martinus Kayame ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya: Terdakwa mengakui

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 15.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Foto Copy UCA Amoye, Kompleks Pasar Lama Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat." Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Sdr. Martinus Kayame datang ke Bank Papua mau mengajukan kredit. Kemudian dilakukan pemeriksaan data-data pengajuan kredit oleh Saksi Daniel Anggiluly, namun ternyata setelah diperiksa nomor NPWP yang dilampirkan tidak terdaftar dan diketahui bahwa Sdr. Martinus Kayame membuatnya di Foto Copy UCA Amoye. Mengetahui hal tersebut, Saksi Daniel Anggiluly datang ke tempat pembuatan NPWP tersebut, lalu melaporkan dugaan Pemalsuan NPWP tersebut ke Polsek Paniai Timur. Mendapati laporan tersebut, Saksi Ficky Hermanus Raru, Saksi Galuh Yudistiawan bersama anggota Polsek lainnya menuju ke Tempat Foto Copy UCA Amoye. Sesampainya di Tempat tersebut, mereka langsung menggeledah dan menemukan 1 (satu) unit Komputer merek Lenovo warna putih, 1 (satu) buah Keyboard Komputer warna putih, 1 (satu) buah mouse komputer warna putih, 1 (satu) unit mesin press merek V-Tech, 1 (satu) unit Printer

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid B/2021/PN Nab



merek Epson L3110 warna Hitam, 1 (satu) lembar kartu NPWP atas nama Yanoarius Nawipa, 1 (satu) lembar kartu NPWP atas nama Yosafat Tebai, 1 (satu) lembar kerta foto, 1 (satu lembar) plastik press. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Paniai Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membuat NPWP dengan cara meminta persyaratan membuat NPWP, yaitu KTP dan Kartu Keluarga. Selanjutnya Terdakwa membuat NPWP dengan cara memakai software photoshop yang berada di Laptop, kemudian Terdakwa menggunakan gambar hasil dari scan NPWP asli yang telah dibuat sebelumnya sebagai blangko NPWP, lalu mengetikkan nomor NPWP dengan menyesuaikan bulan dan tahun lahir pemilik NIK. Setelah selesai, Terdakwa mencetak NPWP tersebut menggunakan kertas foto, lalu menggunting sesuai dengan ukuran, kemudian NPWP tersebut Terdakwa press menggunakan mesin press, sehingga menyerupai NPWP asli yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak.
- Bahwa Terdakwa menetapkan tarif Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk sekali membuat NPWP.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :089/DCF/X/2021 tanggal 28 September 2021 menerangkan bahwa uraian pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) buah blangko Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Provinsi Papua-Kabupaten Paniai, merupakan suatu produk non identik atau merupakan produk cetak berbeda dengan pembanding (asli).
- Bahwa pemakaian NPWP yang dibuat oleh Terdakwa dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira jam 15.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Foto Copy UCA Amoye, Kompleks Pasar Lama Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu



hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dilakukan terhadap akta-akta otentik". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Sdr. Martinus Kayame datang ke Bank Papua mau mengajukan kredit. Kemudian dilakukan pemeriksaan data-data pengajuan kredit oleh Saksi Daniel Anggiluly, namun ternyata setelah diperiksa nomor NPWP yang dilampirkan tidak terdaftar dan diketahui bahwa Sdr. Martinus Kayame membuatnya di Foto Copy UCA Amoye. Mengetahui hal tersebut, Saksi Daniel Anggiluly datang ke tempat pembuatan NPWP tersebut, lalu melaporkan dugaan Pemalsuan NPWP tersebut ke Polsek Paniai Timur. Mendapati laporan tersebut, Saksi Ficky Hermanus Raru, Saksi Galuh Yudistiawan bersama anggota Polsek lainnya menuju ke Tempat Foto Copy UCA Amoye. Sesampainya di Tempat tersebut, mereka langsung menggeledah dan menemukan 1 (satu) unit Komputer merek Lenovo warna putih, 1 (satu) buah Keyboard Komputer warna putih, 1 (satu) buah mouse komputer warna putih, 1 (satu) unit mesin press merek V-Tech, 1 (satu) unit Printer merek Epson L3110 warna Hitam, 1 (satu) lembar kartu NPWP atas nama Yanoarius Nawipa, 1 (satu) lembar kartu NPWP atas nama Yosafat Tebai, 1 (satu) lembar kertas foto, 1 (satu lembar) plastik press. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Paniai Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membuat NPWP dengan cara meminta persyaratan membuat NPWP, yaitu KTP dan Kartu Keluarga. Selanjutnya Terdakwa membuat NPWP dengan cara memakai software photoshop yang berada di Laptop, kemudian Terdakwa menggunakan gambar hasil dari scan NPWP asli yang telah dibuat sebelumnya sebagai blangko NPWP, lalu mengetikkan nomor NPWP dengan menyesuaikan bulan dan tahun lahir pemilik NIK. Setelah selesai, Terdakwa mencetak NPWP tersebut menggunakan kertas foto, lalu menggunting sesuai dengan ukuran, kemudian NPWP tersebut Terdakwa press menggunakan mesin press, sehingga menyerupai NPWP asli yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak.
- Bahwa Terdakwa menetapkan tarif Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk sekali membuat NPWP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :089/DCF/X/2021 tanggal 28 September 2021 menerangkan bahwa uraian pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) buah blangko Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Provinsi Papua-Kabupaten Paniai, merupakan suatu produk non identik atau merupakan produk cetak berbeda dengan pembanding (asli).
- Bahwa pemakaian NPWP yang dibuat oleh Terdakwa dapat menimbulkan kerugian.
- Bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan akta otentik dan yang berhak memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah Direktorat Jendral Pajak.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Daniel Anggiluly**, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Senin tanggal 27 September 2021, saat itu ada seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Martinus Kayame yang datang ke Bank Papua hendak mengurus kredit, pada saat itu staf memeriksa dan melakukan verifikasi berkas dokumen/administrasi sebagai kelengkapan pengajuan kredit kartu NPWP yang bersangkutan tidak terdaftar atau nomor NPWP tidak di terima di sistem;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui saudara Martinus Kayame membuat kartu NPWP, saksi bersama saudara yang bersangkutan pergi ke tempat fotocopy Uca Amoye dan bertemu dengan seorang laki-laki yang membuat kartu NPWP kemudian saksi menanyakan bagaimana cara kamu membuatnya dan mendapatkan nomor NPWP. Saat itu yang Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membuat berdasarkan nomor induk kependudukan sedangkan nomor NPWPnya dibuat sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid B/2021/PN Nab



- Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwa telah memalsukan dokumen, saksi bersama Martinus Kayame kembali ke kantor Bank Papua dan langsung menghubungi anggota Polsek Paniai Timur untuk datang ke Kantor Bank Papua selanjutnya menyampaikan permasalahan dugaan pemalsuan kartu NPWP;
- Bahwa setelah saksi bersama anggota tiba di fotocopy Uca Amoye langsung membawa Terdakwa pembuat kartu NPWP palsu ke kantor polisi Polsek Paniai Timur;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Isak Marani**, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Senin tanggal 27 September 2021, saat itu ada seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Martinus Kayame yang datang ke Bank Papua hendak mengurus kredit, pada saat itu staf memeriksa dan melakukan verifikasi berkas dokumen/administrasi sebagai kelengkapan pengajuan kredit kartu NPWP yang bersangkutan tidak terdaftar atau nomor NPWP tidak di terima di sistem;
- Bahwa setelah saksi mengetahui saudara Martinus Kayame membuat kartu NPWP, saksi bersama saudara yang bersangkutan pergi ke tempat fotocopy Uca Amoye dan bertemu dengan seorang laki-laki yang membuat kartu NPWP kemudian saksi menanyakan bagaimana cara kamu membuatnya dan mendapatkan nomor NPWP. Saat itu yang Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membuat berdasarkan nomor induk kependudukan sedangkan nomor NPWPnya dibuat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwa telah memalsukan dokumen, saksi bersama Martinus Kayame kembali ke kantor Bank Papua dan langsung menghubungi anggota Polsek Paniai Timur untuk datang ke Kantor Bank Papua selanjutnya menyampaikan permasalahan dugaan pemalsuan kartu NPWP;
- Bahwa setelah saksi bersama anggota tiba di fotocopy Uca Amoye langsung membawa Terdakwa pembuat kartu NPWP palsu ke kantor polisi Polsek Paniai Timur;



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah memanggil saksi Ficky Hermanus Raru dan saksi Galuh Yudistiawan secara patut akan tetapi tidak hadir oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dihadapan penyidik telah dibawah sumpah sebagaimana berita acara sumpah yang terlampir dalam berkas perkara maka atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

3. Saksi **Ficky Hermanus Raru**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Kompleks Pasar Lama Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai tepatnya di Fotocopy UCA Amoye;
 - Bahwa jenis surat yang di palsukan oleh Terdakwa tersebut adalah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang menerima langsung pengaduan dari pihak Bank Papua cabang Enarotali terkait dengan adanya dugaan pemalsuan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Bahwa Saksi setelah menerima pengaduan tersebut, saat itu juga saksi melaporkan kepada Kapolsek Paniai Timur selaku pimpinan saksi dan saat itu juga saksi bersama 3 (tiga) orang rekan anggota lainnya dipimpin oleh Kapolsek Paniai Timur mendatangi tempat pembuatan Kartu NPWP yang diduga palsu tersebut, pada saat tiba di tempat usaha fotocopy UCA Amoye saat itu saksi bersama rekannya langsung mengamankan Terdakwa selaku pemilik tempat usaha fotocopy UCA Amoye;
 - Bahwa setelah saksi mengamankan pemilik tempat usaha fotocopy UCA Amoye, kemudian membawa pemilik tempat usaha tersebut ke Polsek Paniai Timur untuk dimintai keterangan terkait dengan perkara pemalsuan surat yang diduga dilakukan olehnya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Galuh Yudistiawan**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Kompleks



Pasar Lama Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai tepatnya di Fotocopy UCA Amoye;

- Bahwa jenis surat yang di palsukan oleh Terdakwa tersebut adalah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melaksanakan tugas piket jaga bersama saksi Ficky Hermanus Raru dan saksi juga mengetahui pada saat saksi Ficky Hermanus Raru menerima langsung pengaduan dari pihak Bank Papua cabang Enarotali terkait dengan adanya dugaan pemalsuan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Bahwa pada saat itu saksi ikut serta saat mendatangi tempat pembuatan Kartu NPWP yang diduga Palsu tersebut, pada saat tiba di tempat usaha fotocopy UCA Amoye saat itu saksi bersama rekannya langsung mengamankan Terdakwa selaku pemilik tempat usaha fotocopy UCA Amoye;
- Bahwa pada saat itu juga di tempat kejadian diamankan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa, barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit komputer merk Lenovo warna putih, 1 (satu) buah keyboard komputer warna putih, 1 (satu) buah mouse komputer warna putih, 1 (satu) unit mesin press merk V-Tec, 1 (satu) unit printer merk Epson L3110 warna hitam, 1 (satu) lembar kartu NPWP atas nama Yonarius Nawipa, 1 (satu) lembar kartu NPWP atas nama Yosafat Tebay, 1 (satu) lembar kertas foto dan 1 (satu) lembar plastik press;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangkan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar Jam 15.00 Wit, di Kompleks Pasar Lama Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai tepatnya di Fotocopy UCA Amoye;
- Bahwa cara membuat kartu NPWP palsu atas nama Martinus Kayame, awalnya Terdakwa minta KTP dan Kartu Keluarga bagi yang hendak membuat Kartu NPWP, kemudian nama serta NIK Terdakwa masukan ke laptop, setelah itu data tersebut di print lalu di gunting sesuai dengan



- ukuran. Setelah itu Terdakwa press sehingga sama persis dengan Kartu NPWP yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak pernah menanyakan untuk apa pemesan membuat kartu NPWP tersebut, awalnya Terdakwa hanya membantu Pegawai Negeri Sipil yang memesan kartu NPWP tersebut menyampaikan ke Terdakwa bahwa yang penting Nomor Kependudukan terdaftar berarti kartu NPWPnya sudah diterima;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui instansi yang berhak untuk mengeluarkan nomor NPWP adalah Direktorat Dirjen Pajak;
 - Bahwa Terdakwa memulai membuat Kartu NPWP awal tahun 2021, sampai saat ini sudah kurang lebih sekitar 100 (seratus) lembar yang telah Terdakwa buat dan cara Terdakwa memperoleh Nomor NPWP tersebut dengan cara mengambil angka yang menunjukkan bulan dan tahun lahir pemilik NIK, kemudian angka sisanya Terdakwa ambil dari kode secara umum yang biasanya sudah tertera di kartu NPWP;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membuat Kartu NPWP palsu tersebut Terdakwa di bayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni:

KESATU : Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA : Pasal 264 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan



mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang Atau Yang Diperuntukan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Palsu**";
3. Unsur "**Jika Pemakaian Surat Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian**";

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Saiful Rahman alias Uca yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang Atau Yang Diperuntukan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Palsu" ;



Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian tentang Kesengajaan, tetapi dalam praktek pengadilan selalu berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memorie Van Toelichting “*Dengan Sengaja*” (*opzettelijk*) adalah sama dengan *willens en wicens* yaitu menghendaki dan mengetahui;

Menimbang bahwa “sengaja” dalam teori ilmu hukum dikenal dengan *opzet/dolus* ialah *willens* (menghendaki) dan *wicens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur objektif berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedangkan unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *wicens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs.P.A.F.Lamintang,S.H, Cetakan Pertama, Sinar Baru, Hal. 441);

Menimbang bahwa selanjutnya dalam hubungannya dengan sikap batin petindak (pelaku) yang diarahkan terhadap perbuatan dan akibat yang dikehendaki, dalam teori hukum pidana, kesengajaan (*opzet*) terdiri dari 3 (tiga) wujud:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang pengertiannya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet net zekerheids bewustzijn*), yang pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*), yang pengertiannya dalam mencapai suatu maksud, pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat R.Soesilo: yang dihukum menurut Pasal 263 KUHP tidak saja “memalsukan” surat (ayat 1) tetapi juga “sengaja” mempergunakan surat palsu (ayat 2) “sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu;

Menimbang bahwa maksud kata “surat” dalam Pasal 263 KUHP adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain-lainnya, yang mana berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas, menurut H.A.K Moch Anwar diberikan pengertian bahwa surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi di Jawa Barat, Mahkamah Agung RI (MARI) membenarkan bahwa pengertian pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya, atau tanda tangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu seumpama untuk membuktikan suatu perkara. Bahwa menurut Soenarto Soerodibrito dalam hal ini ada sesuatu arrest HR (14-4-1993) yang menyatakan bahwa "barang siapa dibawah sesuatu penulisan membutuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu;

Menimbang bahwa pengertian surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan pada pokoknya adalah surat tersebut isinya tidak sebagaimana mestinya (tidak benar) atau dapat juga menunjukkan asal surat tersebut yang tidak benar dan surat tersebut disyaratkan harus dapat menerbitkan suatu hak, perjanjian, pembebasan hutang atau yang dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau suatu peristiwa;

Menimbang bahwa hal lain yang perlu dijelaskan adalah bahwa dalam unsur ini juga terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat, hal mana mengandung konsekwensi jika salah satu dari sub-sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Kompleks Pasar Lama Kampung Enarotali Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai tepatnya di Fotocopy UCA Amoye, Terdakwa mengakui telah membuat kartu NPWP palsu atas nama Martinus Kayame;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui untuk membuat kartu NPWP palsu awalnya Terdakwa minta KTP dan Kartu Keluarga, kemudian nama serta NIK selanjutnya Terdakwa masukan/input ke laptop, setelah itu data tersebut di print lalu di gunting sesuai dengan ukuran. Lalu Terdakwa press sehingga sama persis dengan Kartu NPWP yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. Terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid B/2021/PN Nab



memulai membuat Kartu NPWP awal tahun 2021, sampai saat ini sudah kurang lebih sekitar 100 (seratus) lembar yang telah Terdakwa buat dan cara Terdakwa memperoleh Nomor NPWP tersebut dengan cara mengambil angka yang menunjukkan bulan dan tahun lahir pemilik NIK, kemudian angka sisanya Terdakwa ambil dari kode secara umum yang biasanya sudah tertera di kartu NPWP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Daniel Anggiluly dan Isak Marani, saat itu ada seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Martinus Kayame yang datang ke Bank Papua hendak mengurus kredit, pada saat itu staf memeriksa dan melakukan verifikasi berkas dokumen atau administrasi sebagai kelengkapan pengajuan kredit ternyata kartu NPWP yang bersangkutan tidak terdaftar atau nomor NPWP tidak di terima di sistem, kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi Isak Marani dan saudara Martinus Kayame pergi ke tempat fotocopy Uca Amoye dan bertemu dengan seorang laki-laki yang membuat kartu NPWP kemudian saksi menanyakan bagaimana cara Terdakwa membuatnya dan mendapatkan nomor NPWP. Saat itu yang Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membuatnya berdasarkan Nomor Induk Kependudukan sedangkan nomor NPWPnya dibuat sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut sejak awal tahun 2021 dan sampai saat ini sudah kurang lebih sekitar 100 (seratus) lembar yang telah Terdakwa buat;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut awalnya Terdakwa hanya membantu Pegawai Negeri Sipil yang memesan kartu NPWP tersebut dan menyampaikan ke Terdakwa yang penting Nomor Kependudukan terdaftar berarti kartu NPWPnya sudah diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah memalsukan kartu NPWP dengan cara mengambil angka yang menunjukkan bulan dan tahun lahir pemilik NIK, kemudian angka sisanya Terdakwa ambil dari kode secara umum yang biasanya sudah tertera di kartu NPWP;

Menimbang bahwa dengan diketahuinya oleh Terdakwa bahwa yang berhak mengeluarkan nomor pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak dan bukan Terdakwa namun dengan sengaja Terdakwa membuat nomor pajak yang palsu untuk dipergunakan oleh Martinus Kayame dalam pengajuan kredit di Bank Papua maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;



3. Unsur **“Jika Pemakaian Surat Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian”**;

Menimbang bahwa mengenai kerugian yang dimaksud dalam unsur ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, Halaman 196 - memberikan pendapat, bahwa pengertian “penggunaannya itu dapat mendatangkan kerugian” maksudnya adalah dengan kata “dapat” hal itu tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya suatu kerugian itu sudah cukup, dan “kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesulaan, kehormatan dan sebagainya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur ini dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yakni terhadap surat yang dipalsukan dan kemudian dipergunakan tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dalam hal ini menggunakan surat palsu ini pun harus dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud kerugian adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Yang mana kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) yakni kerugian materil dan kerugian imateril;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas yang turut diambil sebagai pertimbangan unsur dalam unsur ketiga ini maka pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan kartu NPWP dengan cara mengambil angka yang menunjukkan bulan dan tahun lahir pemilik NIK, kemudian angka sisanya Terdakwa ambil dari kode secara umum yang biasanya sudah tertera di kartu NPWP selanjutnya Terdakwa mengepressnya menjadi kartu NPWP dan kemudian dipergunakan oleh Martinus Kayame untuk mengurus kredit di Bank Papua, selanjutnya Terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan berpendapat bahwa dampak apabila dipalsukannya nomor NPWP seseorang akan menimbulkan kerugian kepada Negara oleh karena NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai



tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dengan dipalsukannya nomor NPWP maka mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya perpajakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Jika Pemakaian Surat Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian”, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada pasal 263 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu atas kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) Unit Komputer Merk Lenovo Warna Putih; 1 (satu) Buah Keyboard Komputer Warna Putih; 1 (satu) buah Mouse Komputer Warna Putih; 1 (satu) Unit Mesin Press Merk V-TEC; 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L3110 Warna Hitam; 1 (satu) Lembar Kertas Foto; 1 (satu) Lembar Plastik Press; Dikembalikan kepada Terdakwa; Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kartu NPWP Atas Nama Yonarius Nawipa; 1 (satu) Lembar Kartu NPWP Atas Nama Yosafat Tebay; 1 (satu) Lembar Kartu NPWP Atas Nama Martinus Kayame; Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL RAHMAN alias UCA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan dan 7 (tujuh) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Komputer Merk Lenovo Warna Putih; 1 (satu) Buah Keyboard Komputer Warna Putih; 1 (satu) buah Mouse Komputer Warna Putih; 1 (satu) Unit Mesin Press Merk V-TEC; 1 (satu) Unit Printer Merk Epson L3110 Warna Hitam; 1 (satu) Lembar Kertas Foto; 1 (satu) Lembar Plastik Press; **Dikembalikan kepada Terdakwa**; 1 (satu) Lembar Kartu NPWP Atas Nama Yonarius Nawipa; 1 (Satu) Lembar Kartu NPWP Atas Nama Yosafat Tebay; 1 (satu) Lembar Kartu NPWP Atas Nama Martinus Kayame; **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Jumat** tanggal **10 Desember 2021** oleh kami, Cita Savitri, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H, Agung Nur Fadli, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 134/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 2 Desember 2021, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sunarsi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Mohamad Fiddin Bihaji, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Cita Savitri, S.H.,M.H.

Agung Nur Fadli, SH.,MH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid B/2021/PN Nab



Panitera Pengganti,

Sunarsi.